



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 21 TAHUN 2017**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANA PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
"RADIO SUARA PACITAN"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Radio Suara Pacitan serta melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan", perlu adanya petunjuk pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan"

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan"

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4485);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan lembaga penyiaran publik lokal "Radio Suara Pacitan"

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
"RADIO SUARA PACITAN"**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum, yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan Penyiaran Radio yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal "Radio Suara Pacitan" yang selanjutnya disingkat LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal milik dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
6. Dewan Pengawas adalah Organisasi LPPL "Radio Suara Pacitan" yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan LPPL "Radio Suara Pacitan".
7. Dewan Direksi adalah Unsur pimpinan LPPL "Radio Suara Pacitan" yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan LPPL "Radio Suara Pacitan".
8. Unsur LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Pejabat yang membidangi Pengelolaan media/Komunikasi dan atau staf/pegawai yang bekerja di LPPL "Radio Suara Pacitan" Kabupaten Pacitan.

9. Alat kelengkapan LPPL RSP adalah staf/karyawan LPPL "Radio Suara Pacitan" yang membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan LPPL "Radio Suara Pacitan".
10. Programa adalah Kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah tertentu, dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
11. Siaran adalah Pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
12. Siaran Lokal adalah Siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah jangkauan di wilayah Daerah Kabupaten Pacitan sesuai wilayah siaran layanan.
13. Penyiaran adalah Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana spektrum frekuensi udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

BAB II DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Tugas dan fungsi Dewan Pengawas

Pasal 2

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan LPPL "Radio Suara Pacitan" serta memberikan nasehat kepada Dewan Direksi, termasuk rencana kerja dan rencana anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan".
- (2) Dewan pengawas berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal untuk menjalankan tugas pengawasan dalam mencapai tujuan LPPL "Radio Suara Pacitan".
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati

Bagian Kedua Susunan Dewan Pengawas

Pasal 3

- (1) Anggota Dewan Pengawas berjumlah 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan basil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:
 - a. Unsur LPPL "Radio Suara Pacitan";
 - b. Unsur Masyarakat; dan
 - c. Unsur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Kewajiban Dewan Pengawas

Pasal 4

Dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban:

- a. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai rancangan rencana kerja, program dan anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan" serta perubahan dan tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran LPPL "Radio Suara Pacitan" serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Bupati dengan tembusan Dewan Direksi;
- c. Mengikuti perkembangan kegiatan LPPL "Radio Suara Pacitan" dan dalam hal menunjukkan gejala kemunduran segera melaporkan kepada Bupati dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. Mengangkat dan memberhentikan Direksi dan melaporkan kepada Bupati;
- e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Bupati; dan
- f. Memberikan laporan kepada Bupati secara berkala (Bulanan dan Tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Dewan Pengawas wajib memperhatikan:

- a. Pedoman dan petunjuk Bupati dengan senantiasa memperhatikan efisiensi LPPL "Radio Suara Pacitan";
- b. Ketentuan dan peraturan pendirian LPPL "Radio Suara Pacitan" serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan LPPL "Radio Suara Pacitan" yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Bagian Keempat Penghasilan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapatkan Penghasilan berupa honorarium
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan tiap bulan
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 7

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas adalah 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.

Bagian keenam
Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran dan
Seleksi Calon Dewan Pengawas

Paragraf 1
Persyaratan Calon Dewan Pengawas

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur LPPL Radio Suara Pacitan dan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, diangkat setelah lulus seleksi administrasi serta uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dewan Pengawas yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, diangkat dari pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas adalah warga negara Indonesia yang:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
 - f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik;
 - h. Tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan pengelolaan media massa lainnya;
 - i. Tidak memiliki jabatan rangkap dengan media massa lain; dan
 - j. Tidak sebagai pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (2) Kelengkapan administrasi untuk syarat menjadi dewan pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan foto copi kartu Tanda Penduduk;
 - b. Sekurang-kurangnya berpendidikan Sarjana (S-1), dibuktikan dengan foto copy izasah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Bagi anggota dari unsur LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah pejabat/staf yang membidangi atau ber pengalaman dibidang pengelolaan radio maupun lembaga penyiaran yang dibuktikan dengan SK

- Pelantikan Pejabat/Mutasi Staf dan/atau Surat Pengalaman Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan;
- d. Bagi anggota dari unsur masyarakat, memiliki pengalaman dibidang penyiaran dan mempunyai komitmen serta integritas tinggi untuk membantu memajukan LPPL "Radio Suara Pacitan".
 - e. Tidak sedang menjabat, memiliki ikatan atau mengelola lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah);

Paragraf 2

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Pengawas

Pasal 10

Tata cara pendaftaran calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Pengawas;
- b. Mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
 1. Daftar Riwayat Hidup;
 2. Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar birn, ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
 3. Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
- c. Format blanko dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagaimana tersebut pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan seleksi administrasi calon Dewan Pengawas, Bupati membentuk Tim Seleksi yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Membuat pengumuman dan mengumumkan penerimaan calon dewan pengawas;
 - b. Menerima dan menampung berkas kelengkapan persyaratan administrasi;
 - c. Melaksanakan verifikasi berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi;
 - d. Melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari masyarakat;
 - e. Menyerahkan berkas dan kelengkapan persyaratan administrasi calon Anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan seleksi adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan

Pasal 12

Tata cara seleksi calon Dewan Pengawas adalah sebagai berikut :

- a. Seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan dituangkan di dalam Berita Acara;
- b. Bagi calon Dewan Pengawas yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi;
- c. Berdasarkan hasil seleksi, Tim Seleksi mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Dewan Pengawas LPPL Radio Suara Pacitan.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. Berakhirnya masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - e. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "Radio Suara Pacitan";
 - g. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau/dan
 - h. Tidak lagi memenuhi persyaratan menjadi dewan Pengawas
- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) Bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
- (5) Kedudukan sebagai anggota dewan pengawas berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Bupati.

BAB III

Dewan Direksi

Bagian kesatu

Susunan Dewan Direksi

Pasal 14

Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang Direktur utama dan dibantu 2 (dua) orang Direktur dengan susunan sebagai berikut:

- a. Direktur Utama;
- b. Direktur Operasional; dan

c. **Direktur Administrasi dan Keuangan**

**Bagian kedua
Tugas dan fungsi Dewan direksi**

Pasal 15

- (1) Dewan Direksi mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh dewan pengawas yang meliputi kebijakan umum, rencana strategis, kebijakan penyiaran, rencana kerja dan anggaran tahunan, serta kebijakan pengembangan kelembagaan dan sumber daya;
 - b. Memimpin dan mengelola LPPL "Radio Suara Pacitan" sesuai dengan tujuan dan berusaha meningkatkan daya guna dan hasil guna;
 - c. Menetapkan ketentuan teknis pelaksanaan operasional kelembagaan dan operasional penyiaran;
 - d. Mengadakan dan memelihara pembukuan serta administrasi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e. Menyiapkan laporan tahunan dan berkala;
 - f. Mewakili LPPL "Radio Suara Pacitan" di dalam dan di luar pengadilan; dan
 - g. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Rencana strategis yang disusun oleh Dewan Direksi diajukan kepada Dewan Pengawas untuk dibahas dan disetujui.
- (4) Rencana strategis induk LPPL "Radio Suara Pacitan" yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum rencana induk berlaku secara efektif.

**Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Dewan Direksi**

Pasal 16

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang:
 - a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
 - e. Berpendidikan sarjana;
 - f. Mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dan Negara;
 - g. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman dalam bidang penyiaran publik, kecuali bidang tugas tertentu dalam pengelolaan penyiaran;

- h. Tidak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
 - i. Tidak memiliki jabatan rangkap dengan media massa lain; dan
 - j. Non partisan.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi untuk syarat sebagai Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Pacitan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pendaftaran dibuktikan dengan akte kelahiran.
 - c. Pendidikan minimal Sarjana (S-1) yang dibuktikan dengan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. Calon Dewan Direksi yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat/staf minimal mempunyai pangkat/golongan Ila (Penata Muda) membidangi pengelolaan media yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Dalam Jabatan atau SK Penempatan Pegawai dan diutamakan mempunyai pengalaman manajerial bidang penyiaran .
 - e. Bagi calon Dewan Direksi yang tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, harus mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun dibidang penyiaran yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga yang bersangkutan ;
 - f. Memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
 - g. Sanggup menjadi pimpinan LPPL Radio Suara Pacitan dengan baik, bekerja keras dan bersikap jujur dan adil yang menyatakan dengan Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)
 - h. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

Bagian Keempat

Tata Cara Pendaftaran dan Seleksi Calon Dewan Direksi

Pasal 17

Tata cara pendaftaran calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. hadir secara pribadi untuk mendaftarkan diri sebagai calon Dewan Direksi kepada Dewan Pengawas ;
- b. mengisi blanko permohonan dan surat pernyataan yang disediakan serta melampirkan :
 - 1). Daftar Riwayat Hidup ;
 - 2). Pas foto terbaru berwarna dengan warna dasar biru ukuran 4 x 6 cm, sebanyak 4 (empat) lembar ; dan

- 3). Naskah Visi dan Misi serta program kerja LPPL Radio Suara Pacitan.
- 4). Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

Pasal 18

Tata cara seleksi calon Dewan Direksi adalah sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara;
- b. bagi calon Dewan Direksi yang lulus seleksi administrasi, berhak mengikuti uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Dewan Pengawas;
- c. berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan, Dewan Pengawas membuat Berita Acara Hasil seleksi Dewan Direksi LPPL Radio Suara Pacitan.
- d. Hasil seleksi Dewan Pengawas sekaligus sudah mencantumkan nomenklatur dan nama personil yang menjabat.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan Berita Acara hasil seleksi Calon Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Dewan Pengawas menerbitkan Keputusan tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPPL Radio Suara Pacitan dengan masa kerja 5 (lima) tahun.
- (2) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diangkatnya Dewan Pengawas.
- (3) Calon dewan Direksi tidak dipungut biaya apapun dalam proses pemilihan dan penetapan.

Bagian Kelima Masa Jabatan

Pasal 20

Anggota Dewan Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Bagian Keenam Pemberhentian

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Direksi diberhentikan karena:
 - a. Berakhir masa jabatan;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri; dan
 - d. Berhalangan tetap.

- e. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 - f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL "Radio Suara Pacitan";
 - g. Dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - h. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (2) Sebelum keputusan pemberhentian ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
 - (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tabu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
 - (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.
 - (5) Jika dalam jangka waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penyampaian pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Dewan Pengawas tidak memberikan putusan pemberhentian anggota Dewan Direksi tersebut, rencana pemberhentian batal.
 - (6) Kedudukan sebagai anggota Dewan Direksi berakhir dengan dikeluarkannya keputusan pemberhentian oleh Dewan Pengawas.
 - (7) Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan di tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya dan apabila dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali pada jabatan yang sama.
 - (8) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan tersebut diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk sementara oleh Dewan Pengawas.
 - (9) Jika anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, jabatan pengganti antar waktu di isi sesuai dengan ketentuan tentang pengangkatan Dewan Direksi.

BAB IV TATA KERJA DEWAN DIREKSI

Pasal 22

Direktur utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a mempunyai tugas:

- a. Memutuskan dan menentukan peraturan dan kebijakan tertinggi LPPL Radio Suara Pacitan;
- b. Memimpin dan menjalankan kegiatan penyiaran publik Radio Suara Pacitan;
- c. Merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan LPPL Radio Suara Pacitan;
- d. Bertindak sebagai perwakilan LPPL Radio Suara Pacitan dalam hubungannya dengan pihak luar;

- e. Menetapkan strategi-strategi untuk mencapai visi dan misi LPPL Radio Suara Pacitan;
- f. Mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan di LPPL Radio Suara Pacitan mulai bidang administrasi, kepegawaian hingga pengadaan barang; dan
- g. Memberi pertimbangan dan masukan dalam pengangkatan dan pemberhentian karyawan/pegawai LPPL Radio Suara Pacitan.

Pasal 23

Direktur operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional LPPL Radio Suara Pacitan;
- b. Membuat standar penyiaran, dan kualitas hasil produksi siaran;
- c. Membuat strategi dalam pemenuhan target layanan penyiaran publik dan cara mencapai target tersebut;
- d. Membantu tugas-tugas direktur utama
- e. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan;
- f. Mengawasi seluruh karyawan apakah tugas yang dilakukan sesuai dengan standar operasional perusahaan
- g. Bertanggung jawab pada pengembangan kualitas produk ataupun karyawan;
- h. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama; dan
- i. Bertanggung jawab pada proses operasional, produksi, dan kualitas hasil produksi

Pasal 24

Direktur Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c mempunyai tugas:

- a. Mengordinir keadministrasian LPPL Radio Suara Pacitan.
- b. Membuat dan penyusunan perencanaan dan anggaran belanja LPPL Radio Suara Pacitan;
- c. Menentukan sumber biaya dan cara penggunaannya; dan
- d. Serta mengonsep pembukuan tentang semua hal yang berkaitan dengan proses pembiayaan dan pengeluaran keuangan LPPL Radio Suara Pacitan agar penggunaan biaya dapat efektif dan efisien .

BAB V

ALAT KELENGKAPAN LPPL RADIO SUARA PACITAN

Bagian kesatu

Susunan Bidang kelengkapan LPPL RSP

Pasal 25

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Direksi dibantu oleh alat kelengkapan, yang terdiri dari;
 - a. Bidang Penyiaran;
 - b. Bidang Teknik; dan
 - c. Bidang Layanan Usaha

- (2) Bidang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh Kepala Bidang
- (3) Secara teknis direktur operasional dibantu oleh Bidang Penyiaran dan Bidang Teknik
- (4) Secara teknis direktur administrasi dibantu oleh Bidang Layanan Usaha

**Bagian Kedua
Bidang Penyiaran**

Pasal 26

Kepala Bidang penyiaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a mempunyai tugas:

- a. Mempersiapkan dan menyusun program acara/program siaran sesuai dengan format radio yang telah ditetapkan, dan mengatur jadwal penyiar sesuai arahan deirektur operasional;
- b. Memandu kegiatan reportase, mencari materi/referensi untuk bahan penyusunan berita;
- c. Mengkoordinir siaran sesuai dengan konsep kreatif yang telah ditetapkan;
- d. Melakukan evaluasi dan pengembangan terhadap kualitas siaran yang dilakukan;
- e. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan bidang lain untuk melahirkan kreasi siaran yang paling memenuhi kebutuhan pendengar; dan
- f. Menganalisa, mengikuti dan menerapkan perkembangan trend dalam siaran yang memenuhi kebutuhan pendengar.

**Bagian Ketiga
Bidang Teknik**

Pasal 27

Kepala Bidang teknik sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan peralatan siaran sesuai dengan kebutuhan;
- b. melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas teknis serta melaksanakan perbaikan atas kerusakan peralatan;
- c. melakukan pemeriksaan rutin terhadap peralatan teknis yang digunakan untuk siaran;
- d. melakukan perbaikan terhadap peralatan yang mengalami kerusakan;
- e. menyiapkan peralatan siaran luar sesuai perintah atasan.
- f. mencatat dan melaporkan kepada atasan apabila ada kerusakan yang tidak bisa ditangani/diperbaiki sendiri;
- g. menginventarisir kebutuhan peralatan dan kekurangan perangkat siaran yang dibutuhkan sebagai bahan masukan kepada direktur operasional;
- h. Melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui kekuatan dan jangkauan siaran; dan
- i. bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan penyiaran sesuai dengan kebutuhan berdasarkan pengarahan direktur operasional

Bagian Keempat
Bidang Layanan Usaha

Pasal 28

Kepala Bidang layanan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c mempunyai tugas

- a. membuat konsep surat menyurat, dan meminta bawahan untuk mengagenda surat keluar, dan surat masuk, serta menginventarisir kegiatan keadministrasian;
- b. menginventarisir data-data fans/monitor, song request dan lain-lain;
- c. mengordinir kegiatan penyediaan fasilitas kantor, fasilitas teknis sesuai dengan kebutuhan serta melakukan inventarisasi atas fasilitas tersebut;
- d. memberikan pelayanan surat-menyurat, dokumen dan administrasi lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyiaran;
- e. menjaga keamanan informasi, fasilitas dan sumberdaya manusia dari gangguan pihak lain;
- f. membuat perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan, penerimaan, pengeluaran, dan pembayaran;
- g. menyusun laporan keuangan harian, mingguan, bulanan dan tahunan;
- h. mengelola uang kas, mulai dari membuka rekening, menentukan setoran, mengatur kas, menangani pembayaran atas kewajiban dan membuat catatan transaksi kas;
- i. bekerja sama dalam menyusun kebijakan administrasi keuangan dengan pihak lain yang terkait sesuai dengan visi dan misi LPPL Radio Suara Pacitan; dan
- j. bertanggung jawab langsung kepada Direktur Administrasi dan Keuangan

BAB VI
SUMBER DANA

Pasal 29

Untuk mendanai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan, LPPL "Radio Suara Pacitan" memiliki sumber pendanaan yang berasal dari:

- a. luran penyiaran;
- b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD);
- c. Sumbangan masyarakat;
- d. Siaran iklan; dan
- e. Usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 30

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 31

- (1) Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Persyaratan, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan keputusan Dewan Direksi.
- (3) Persyaratan, kedudukan, hak dan kewajiban pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan keputusan Dewan Direksi dengan perjanjian kerja.
- (4) Pegawai LPPL "Radio Suara Pacitan" dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Pasal 32

Pembinaan Pegawai di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" dilakukan oleh Direksi yang bertanggung jawab langsung atas bidang masing-masing.

Pasal 33

Di lingkungan LPPL "Radio Suara Pacitan" dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 3 - 4 - 2017

BUPATI PACITAN

INDARTATO

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195910171985031015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 21